

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Landasan Teori**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak**

Pengertian tentang pajak telah diuraikan oleh beberapa ahli diantaranya oleh P. J. A. Adriani (Rochmat Soemitro, 1986) “Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Definisi pajak menurut P. J. A. Adriani, memiliki persamaan dengan pengertian yang disampaikan oleh Hofstra (Rochmat Soemitro, 1986) yakni sebagai berikut: Pajak merupakan sumbangan paksaan dari rumah tangga swasta kepada pemerintah, yang tidak memiliki jasa timbal balik pribadi secara langsung, dari pihak pemerintah, dan yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Soemitro, (1992) fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Budgeter /sumber keuangan negara artinya pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan

2. Fungsi Regulerend/mengatur artinya pajak digunakan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah baik dalam bidang sosial maupun ekonomi, dan mencapai tujuan lainnya di luar bidang keuangan.

#### **2.1.1.2 Pengertian *Tax Amnesty***

*Tax Amnesty* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 diartikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. *Tax Amnesty* merupakan kebijakan pengampunan pajak yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang di perkirakan telah melakukan ketidakpatuhan berupa penghindaran pajak. Kebijakan ini memberikan pengampunan atas sanksi administrasi dan menghapus sanksi pidana dengan syarat telah membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan *tax amnesty* memiliki tujuan untuk menarik dana yang parkir di luar negeri maupun di dalam negeri dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dikatakan bahwa *tax amnesty* bertujuan untuk:

- a) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturi ekonomi melalui pengalihan Harta supaya dapat meningkatkan likuiditas domestik, memperbaiki nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, dan meningkatkan investasi.
- b) Mendorong reformasi perpajakan agar sistem perpajakannya menjadi lebih berkeadilan dan basis data perpajakan makin luas, lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
- c) Meningkatkan penerimaan pajak

Upaya peningkatan penerimaan pajak di Indonesia juga pernah dilakukan melalui Kebijakan Sunset Policy. Sunset Policy merupakan suatu kebijakan penghapusan sanksi/hukuman administrasi pajak (bunga) penghasilan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Pajak 37A Tahun 2007, kebijakan ini merupakan pemberian fasilitas perpajakan dimana wajib pajak diberikan kesempatan untuk memulai melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar (Sutanto, 2012).

Dibandingkan dengan Sunset Policy sebelumnya, *tax amnesty* jauh lebih menguntungkan dalam hal penghapusan pajak, pembebasan tuntutan pidana dan pemeriksaan bagi wajib pajak. Penerapan *tax amnesty* juga di pandang lebih efektif dalam menggenjot penerimaan pajak di bandingkan dengan Sunset Policy. Penentuan perhitungan pada Sunset Policy menggunakan dasar pendapatan yang diterima oleh wajib pajak sedangkan *tax amnesty* menggunakan jumlah Harta atau Aset yang dimiliki oleh wajib pajak. Dasar perhitungan dengan menggunakan Harta diharapkan mampu memperlihatkan jumlah yang sebenarnya di miliki wajib pajak, baik Harta tersebut diperoleh dari pendapatan usaha atau lainnya supaya wajib pajak tidak dapat menyembunyikan lagi kewajiban yang seharusnya dibayarkan. *Tax amnesty* memberikan kesempatan bagi wajib pajak (WP) yang selama ini tidak mematuhi peraturan perpajakan untuk mengungkapkan harta sebenarnya yang sebelumnya tidak diungkapkan. Selain menguntungkan bagi wajib pajak, *tax amnesty* tentunya sangat menguntungkan bagi pemerintah yakni menambah pendapatan yang diterima dari penarikan dana dari luar negeri. Penerimaan sumber pajak baru ini diharapkan dapat efektif dalam mengatasi penerimaan pendapatan negara yang kian lama kian berkurang. *Tax Amnesty* di pandang mampu untuk sedikit mengurangi permasalahan terkait perpajakan di Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan/pendapatan negara.

### 2.1.1.3 Periode dan Tarif *Tax Amnesty*

Dalam Undang-Undang *Tax Amnesty* No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan pajak dijelaskan bahwa periode *tax amnesty* pada tahun 2016 dibagi menjadi 3 periode yaitu:

1. Periode I : mulai tanggal 1 Juli 2016 s/d 30 September 2016
2. Periode II : mulai tanggal 1 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016
3. Periode III : mulai tanggal 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017

Sedangkan tarif amnesti pajak yang diberlakukan dalam kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 adalah sebagai berikut:

#### 1. Deklarasi/Repatriasi dalam negeri

Periode I → 2%

Periode II → 3%

Periode III → 5%

#### 2. Deklarasi Luar Negeri

Periode I → 4%

Periode II → 6%

Periode III → 10%

#### 3. Deklarasi Harta UMKM

0,25% → untuk UMKM dengan deklarasi nilai harta s/d 10M

2% → untuk UMKM dengan deklarasi nilai harta > 10 M



### 2.1.1.4 Definisi Bank dan Perbankan

Dalam Buku Kashmir (2000:12) dijelaskan bahwa secara sederhana bank merupakan “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”. Pengertian bank menurut Undang-Undang RI No.10 Th.1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan usaha perbankan yang selalu berhubungan dengan bidang keuangan dimana memiliki 3 kegiatan utama yakni menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa perbankan lainnya.

Sementara itu menurut Darmawi (2011:1) yang dimaksud dengan perbankan adalah segala bentuk yang menyangkut bank, baik kelembagaan dan kegiatan usaha serta cara/proses dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Sedangkan bank merupakan salah satu badan usaha financial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Fungsi bank secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana yang berasal dari masyarakat berupa tabungan
- 2) Menyalurkan dana pada masyarakat dalam bentuk pinjaman
- 3) Menyediakan jasa lalu lintas pembayaran
- 4) Menciptakan uang giral
- 5) Menyediakan fasilitas untuk mempermudah perdagangan luar negeri

- 6) Menyediakan jasa trusty/kepercayaan (wali amanat)
- 7) Menyediakan jasa yang bersifat “off balance sheet” seperti inkaso dan garansi bank.

### **2.1.1.5 Analisis Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan merupakan rasio yang dipergunakan dalam menilai prestasi suatu perusahaan. Dengan demikian kinerja keuangan dapat mencerminkan apakah strategi perusahaan, penerapan strategi dan segala upaya perusahaan untuk memperbaiki laba perusahaan telah sesuai dengan harapan untuk mencapai tujuan perusahaan (Hamidu,2013). Kinerja keuangan mengacu pada tindakan untuk melakukan aktivitas keuangan yang sedang atau telah mencapai tujuan. Berdasarkan definisi terkait dengan data keuangan selama beberapa periode tertentu yang mengacu pada sejauh mana pencapaian tujuan keuangan (Erdur & Kara, 2014).

Informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan sangat dibutuhkan karena berguna untuk menilai perubahan potensial ekonomi perusahaan tersebut. Penilaian kinerja keuangan ini dapat melalui laporan keuangan. Ukuran kinerja keuangan akan bekerja dengan baik apabila diterapkan pada semua bagian usaha dimana investasi, operasi perusahaan dan pembiayaan secara bersama-sama dikendalikan dan dikelola oleh manajemen perusahaan (Puspitasari, 2012). Menurut Sugiono (2009:65) manajemen keuangan suatu perusahaan akan dikatakan memiliki kinerja yang baik/buruk apabila diukur dengan:

- a) Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban/ hutang yang akan jatuh tempo (*liquidity*)

- b) Kemampuan perusahaan dalam menyusun struktur pendanaan yaitu perbandingan antara utang dan modal (*leverage*)
- c) Kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan (*profitability*)
- d) Kemampuan perusahaan untuk berkembang menjadi lebih baik setiap saat (*growth*)
- e) Kemampuan perusahaan dalam mengelola asset secara maksimal (*activity*)

#### **2.1.1.6 Metode Analisis Kinerja Keuangan dengan Rasio Keuangan**

Secara umum kinerja keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh manajemen dan dari laporan keuangan tersebut itulah dapat dilakukan analisis rasio-rasio keuangan (Hermi & Kurniawan, 2011). Laporan kinerja keuangan atau bisa disebut juga sebagai laporan pendapatan dan biaya, laporan surplus-rugi, laporan operasi, laporan surplus-defisit atau laporan profit dan loss adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya dalam satu periode tertentu (Bastian, 2006:248). Sedangkan pendekatan dalam menilai kinerja suatu perusahaan adalah dengan mengevaluasi laporan keuangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran dengan melihat berbagai satandar aakuntasni sebagai laba operasi, laba bersih dan aliran kas dari operasi (Mubarok & Dewi, 2010).

Dalam penelitian ini kinerja keuangan akan dianalisis dengan beberapa rasio keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja keuangan dan potensi/kemampuan suatu perusahaan dengan menganalisa perbandingan berbagai pos dalam laporan keuangan agar dapat mengetahui kondisi keuangannya dan hasil operasi perusahaan. Hasil dari analisis tersebut dapat menjadi dasar peneliti dalam menganalisis dan menginterpretasikan posisi keuangan sutau perusahaan (Muqorobin & Nasir, 2009). Rasio keuangan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- 1) Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi jangka pendeknya.
- 2) Rasio Leverage digunakan untuk mengukur seberapa jauh kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai dengan dana pinjaman.
- 3) Rasio Aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mengoperasikan dana
- 4) Rasio Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen yang terlihat pada laba dari investasi
- 5) Rasio Pertumbuhan digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kedudukannya
- 6) Rasio Evaluasi digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan karena rasio ini merupakan pencerminan dari resiko dan rasio imbalan hasil.

Analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat dibandingkan dengan perusahaan yang serupa, yang memiliki skala dan lingkungan yang sama. Dalam penelitian ini rasio keuangan yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan antara lain:

a. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk menyediakan alat-alat yang likuid sehingga dapat memenuhi kewajiban keuangan saat mendekati jatuh tempo, kewajiban itu sendiri bisa berhubungan dengan pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan (Riyanto (dalam Sidiki, *et al* :2014).

Dalam penelitian ini perhitungan likuiditasnya menggunakan *Loan to Deposit Ratio*. Kasmir (2012:319) mengartikan Loan to Deposit ratio sebagai berikut:

“*Loan to Deposit Ratio* adalah rasio likuiditas untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dan masyarakat dan modal sendiri yang digunakan”.

*Loan to Deposit Ratio* dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Loan to Deposit Ratio} =$$

Menurut Dendawijaya dalam Sochib (2016:4) LDR dapat digunakan dalam menilai strategi manajemen. Manajemen bank yang konservatif memiliki LDR relative rendah sebaliknya jika LDR melebihi batas toleransi maka dapat dikatakan bahwa manajemen bank sangat agresif. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan pertanda semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, sehingga jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai kredit akan bertambah besar. Batas aman rasio LDR suatu perbankan berkisar antara 80% dengan batas toleransi berkisar antara 85% sampai 100%.

b. Rasio *Leverage/Solvabilitas*

Rasio *leverage* disebut juga debt ratio (rasio hutang). Pengertian debt ratio menurut Gitman (2006:64) dalam Hendry Harryo Shandieko:2009 *Leverage* menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelajai dengan hutang. Apabila perusahaan tidak memiliki leverage artinya perusahaan dalam beroperasi sepenuhnya menggunakan modal sendiri atau tanpa menggunakan hutang. Menurut Sochib (2016:11) rasio leverage ini juga memberikan gambaran pada seluruh deposan bank yang yang telah menandatangani uangnya ke bank bahwa pengurus bank ikut serta dalam memberikan permodalan untuk operasional bank, sehingga pengelolaan bank tidak hanya tergantung pada Dana Pihak ketiga seperti saving deposit (tabungan), time deposit (deposito) dan

demand deposit (giro). Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan adalah *Debt to Equity Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio*.

*Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio atau perbandingan antara modal sendiri dan modal dari luar perusahaan atau kreditur. Hutang ini ada karena tidak semua kebutuhan modal suatu perusahaan akan terpenuhi hanya dengan mengandalkan modal sendiri atau dari perolehan penjualan saham sehingga perusahaan akan mencari tambahan modal melalui hutang. Hutang yang diperhitungkan di sini adalah hutang jangka pendek dan jangka panjang.

Lukman Syamsuddin (2007:54) mengatakan bahwa "*debt to equity ratio* memperlihatkan hubungan antara jumlah pinjaman yang diberikan oleh kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik modal perusahaan". Kasmir (2009:157) mendefinisikan:

"*Debt to Equity Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan dana pemilik perusahaan".

Kreditor akan melihat bahwa semakin besar rasio DER maka akan semakin tidak menguntungkan karena resiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi akan semakin besar.

Sementara itu *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio tentang permodalan yang memperlihatkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana untuk mengembangkan usahanya serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang akan terjadi dalam operasional bank itu sendiri. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor

10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 disampaikan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sekitar 8% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR).

Perhitungan CAR berpedoman pada prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disiapkan modal sebesar persentase. Rumus untuk menghitung *Capital Adequacy Ratio* adalah:

$$\text{CAR} =$$

c. Rasio *Profitabilitas/ Rentabilitas*

Penilaian profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan kepada dua macam yakni:

- 1) Rasio laba terhadap total aset (*return on asset*) dan rasio laba terhadap modal (*return on equity*)
- 2) Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

Dalam penelitian ini menggunakan ROE (*return on equity*), rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), dan *Net Profit Margin* (NPM).

*Return on Equity* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROE} =$$

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas serta kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Dendawijaya, 2000:120). Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan demikian maka keuntungan/laba yang diterima bank akan semakin besar. Rasio BOPO dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BOPO} =$$

Sochib (2016:12) menjelaskan bahwa dalam entitas perbankan beban dan pendapatan secara garis besarnya diklasifikasikan menjadi biaya operasional, biaya non operasional,

pendapatan operasional dan non operasional. Manajemen bank dapat meminimalkan beban perusahaan terutama terhadap biaya yang bisa dikendalikan/ *controlable expenses*. Pada bagian lainnya manajemen bank dapat meningkatkan pendapatannya dengan memperbesar *out standing* pinjaman yang diberikan dengan prinsip *prudential banking*.

Setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan keuntungan/laba. Laba ini dibagi menjadi dua yaitu laba bersih dan laba usaha. Laba usaha diperoleh dari total penjualan dikurangi biaya-biaya dalam proses operasionalnya. Sedangkan laba bersih dapat diketahui dengan cara mengurangi laba usaha dengan pajak. Dengan adanya laba usaha maka perusahaan dapat mengukur tingkat keuntungan yang dicapai dihubungkan dengan penjualan (*Profit Margin*).

Menurut Riyanto (2010:37) *Profit margin* yaitu perbandingan antara *net operating income* dengan *net sales*. Lain halnya pengertian *Profit Margin* menurut Munawir (2010:89) " *Profit margin* ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualannya".

*Net Profit Margin* (NPM) menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan. Dengan kata lain rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. NPM merupakan rasio yang mengukur jumlah laba bersih per nilai dolar penjualan, yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan. Apabila kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih atas penjualan semakin meningkat maka hal ini akan berdampak pada meningkatnya pendapatan yang akan diterima oleh para pemegang saham.

Adapun rumus *Net Profit Margin* yaitu:

$$\text{NPM} =$$



## 2.1.2 Kajian Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENULIS	TAHUN	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
1.	Analisis Reaksi Harga Saham Sebelum Dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i> Periode Pertama (Studi kasus saham sektor property yang tercatat di Bursa Efek Indonesia)	Sutra Manik, Jullie J. Sondakh, Sintje Rondonuwu	2017	Harga saham, kebijakan <i>Tax Amnesty</i> periode pertama	Tidak terdapat perbedaan harga saham di sector property yang tercatat di BEI sebelum dan sesudah pengumuman <i>Tax Amnesty</i> periode pertama berlaku.
2.	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> Periode Pertama pada Perusahaan Sub	Anding Nugraha, I Gde Mandra, I Nyoman Nugraha Ardana Putra	2017	<i>Tax Amnesty</i> , TATO, CR, DER, ROE	Terdapat perbedaan yang signifikan <i>Current Ratio</i> , <i>Total Assets Turn Over</i> , <i>Return On Equity</i> antara sebelum dan sesudah diberlakukannya <i>Tax Amnesty</i>

	Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> Yang Terdaftar Di BEI			periode pertama pada perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di BEI sebaliknya <i>Debt To Equity Ratio</i> tidak ada perubahan yang signifikan.
3.	Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Tunggal dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Terhutang (studi empiris pada perusahaan perkebunan kelapa	Bambang Sumatri Amir Hasan, Gusnardi	2014 Penerimaan pph, perubahan tarif pajak, pph terutang	Ada perbedaan yang signifikan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah diterapkannya tarif tunggal

	sawit di BEI)				
4.	Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger pada BPR BKK Kabupaten Kendal	Yeni Kusumaningih	2010	Rasio Keuangan: CAR, PPAP, NIM, ROA, LDR, BOPO, dan ROE	Tidak ada perubahan signifikan pada kinerja keuangan setelah merger
5.	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi Terhadap Manajemen Entrenchement (Studi Perusahaan yang Melakukan Merger dan Akuisisi yang terdaftar di BEI)	Faranita Fitriasari	2016	NPM, ROI, ROE, EPS, TATO, Current Ratio, Debt Ratio, Manajemen Entrenchement	NPM, ROI, ROE, EPS, TATO, Current Ratio, Debt Ratio sesudah merger dan akuisisi berpengaruh terhadap manajemen Entrenchment pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

Sumber: Jurnal Publikasi

### 2.1.3 Kerangka Pemikiran

Bila ditinjau dari tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, peneliti menggambarkan kerangka konseptual perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah kebijakan *Tax Amnesty* pada perbankan yang terdaftar di BEI adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

## 2.2 Hipotesis

Hipotesis pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. H1: Terdapat perbedaan *Loan to Deposit Ratio* sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan *Tax Amnesty*
2. H2: Terdapat perbedaan *Debt to Equity* sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan *Tax Amnesty*
3. H3: Terdapat perbedaan *Return on Equity* sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan *Tax Amnesty*

4. H4: Terdapat perbedaan rasio BOPO sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan *Tax Amnesty*
5. H5: Terdapat perbedaan *Net Profit Margin* sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan *Tax Amnesty*
6. H6: Terdapat perbedaan *Capital Adequacy Ratio* sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan *Tax Amnesty*

